



PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, NIK: **XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Kediri, 01 April 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pedagang Nasi goreng, tempat kediaman Kabupaten Kediri, **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK **XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Kediri, 05 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxx **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 348/Pdt.G/2023/PAKdr. tanggal 12 Juli 2023, dengan perbaikan yang disamoaikan di persidangan mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 M., Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA Kota xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur,, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXX**, tanggal 09 Juli 2014;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan orang tua Termohon di Jalan Kademangan RT.003 RW.002 Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx dengan keadaan Ba'da dukhul dan

Halaman 1 dari 5 halaman putusan nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK**, laki-laki, umur 10 tahun;
(sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon);

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
 - a. Termohon sering keluar malam tanpa pamit ke Pemohon dan saat Pemohon bertanya keluar kemana, Termohon sering diam tidak mau menjawab;
 - b. Termohon pernah keluar malam dan pulang pagi dengan alasan bekerja sehingga membuat Pemohon curiga dengan Termohon;
 - c. Pemohon mengetahui secara langsung bahwa Termohon memasukan teman cowoknya ke dalam rumah kontrakan sehingga membuat Pemohon kecewa dengan Termohon;
 - d. Pemohon sudah melarang Termohon untuk berhenti merokok akan tetapi Termohon masih sering merokok;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2020 yang disebabkan: Pemohon sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Termohon dikarenakan sifat Termohon yang tidak bisa berubah dan masih sering keluar malam tanpa pamit ke Pemohon; tahun
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 3 tahun, Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023 Pemohon mengetahui dari sosial media Termohon, bahwa Termohon sudah mempunyai laki-laki idaman lain sehingga membuat Pemohon sudah benar-benar ingin berpisah dengan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak

Halaman 2 dari 5 halaman putusan nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan telah memmerintahkan keduanya untuk menempuh mediasi akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sebelum permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya;;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman putusan nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalil Pemohonan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mengetahui Termohon mempunyai laki-laki lain dan mengakibatkan pisah ranjang selama 1 (satu) minggu;

Menimbang bahwa pada persidangan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Kdr., tanggal 03 Juli 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Muntafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Harun J P, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. Rustam sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim

Halaman 4 dari 5 halaman putusan nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Mun Farida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Harun J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. Rustam

Panitera Pengganti,

Mun Farida, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	700.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu
rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman putusan nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)